

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 995/Pdt.G/2018/PA.JU, tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah, dengan mengadili sendiri:
Dalam Konvensi
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. 1 (satu) Unit Rumah susun, seluas 35 m2 (tiga puluh lima meter persegi), Tower BA Lanati 16, Nomor 12, yang terletak di Aparteman Sunter Park View Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan Koridor;
 - Sebelah Utara Tembok;
 - Sebelah Timur BA 16/15;
 - Sebelah Barat BA16/11;
 - 2.2. 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun, seluas 35 m2 (tiga puluh lima meter persegi), Tower BA, Lantai 16, Nomor 15, yang terletak di Aparteman Sunter Park View Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan Koridor;
 - Sebelah Utara Tembok;
 - Sebelah Timur BA 16/16;
 - Sebelah Barat BA 16/12;
 - 2.3. 3 (tiga) unit AC/ pendingin udara merek Media;
 3. Menetapkan bagian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana dalam diktum 2 (dua) tersebut di atas, adalah setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian Penggugat dalam diktum 3 (tiga) tersebut di atas secara sukarela, dan jika tidak bisa diserahkan dalam bentuk natura, maka dapat dibagi dalam bentuk innatura melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.061.500,00 (dua juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya descente sejumlah Rp2.636.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).